

PUNISHMENT in ISLAMIC EDUCATION

By Syahrul Hasibuan

Abstract : The great punishment which is followed by violence is not desired by anyone including in education institution. However, it cannot be avoided that in a education institution there is still a violence. This paper attempts to explore some points related to punishment in Islamic education. The result is that punishment should consider some steps and requirements which should be understood by Islamic teachers.

HUKUMAN dalam PENDIDIKAN ISLAM

Oleh Syahrul Hasibuan

PENDAHULUAN

Hukuman dengan cara yang berlebihan dan diikuti oleh tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak bisa ditampik, di dalam sebuah institusi pendidikan ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Diskursus mengenai apakah perlu anak dihukum atas kesalahan dan kelalaiannya atau tidak perlu dihukum telah menjadi trend perdebatan antara pakar pendidikan. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut bahkan dikaitkan pula dengan pelanggaran HAM dan masuk kategori kekerasan sebagaimana tercantum dalam UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Karena itu, menurut Ahmad Tafsir, mengapa orang tidak mengambil teori yang lebih positif ?, bukankah Allah selalu mengampuni orang yang bersalah apabila dia bertaubat pada-Nya?, Allah juga lebih mendahulukan kasih-Nya dan membelakangi murka-Nya. Dalam Qs. Ali Imran: 134 Allah memuji orang yang sanggup menahan marah dan suka memberi maaf.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Dan dalam satu hadist, nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa Allah menyenangi kelembutan dalam semua persoalan (*HR. Bukhari*).¹ Namun dalam tataran kenyataan, kita akan mendapati anak yang melakukan pelanggaran, kemudian diperlakukan dengan lembut tetapi masih juga membandel dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran?.

Hukuman tidak mutlak diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Nasih Ulwan bahwa untuk membuat anak jera, pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai.² Di antara mereka ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi, manusia itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dikerasi atau dihukum yaitu mereka yang berbuat kesalahan.³

Dalam hal ini Muhammad Quthub mengemukakan : *"bila teladan tidak mampu, dan begitun juga nasihat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman."*⁴ Meskipun bermacam-macam jenis hukuman, tetapi manusia berbeda-beda dalam tingkatan penerimaan dampaknya. Sebagian menerima dengan hanya dikritik, atau ditegur keras, atau merasakan ketidak ridhaan dari gurunya, tetapi sebagian mereka tidak dapat merespon kecuali dengan penderitaan badan yang menyimpannya seperti hukuman pukul. Ini menjadi indikator pentingnya mengenal macam-macam hukuman yang tidak terbatas pada hukuman badaniah tetapi bermacam-macam tingkatan, dan masing-masing merupakan konsekuensi dan akibat sesuai dengan perbedaan karakter masing-masing individu peserta didik.

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 187

² Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), hlm. 333

³ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun (Bandung, 1993), hlm. 341

⁴ *Ibid*

Asumsi yang berkembang selama ini di masyarakat adalah *setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah*. Dari satu jalur logika teori itu ada benarnya. Memang logis, setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman; setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Sebenarnya hukuman tidak selalu harus berkonotasi negatif yang berakibat sengsara bagi terdakwa tetapi dapat juga bersifat positif.

Dengan demikian kita bisa menyepakati bahwa kesalahan yang dilakukan oleh murid terkadang pantas mendapat hukuman. Namun jenis hukuman itulah yang seharusnya disesuaikan dengan lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan penghakiman.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukuman

Menurut teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman disebut dengan *punishment* lawannya adalah *reward* (pemberian hadiah). Dalam buku “Kamus Lengkap Psikologi, *punishment* diartikan dengan : 1. penderitaan atau siksaan rasa sakit, atau rasa tidak senang pada seorang subjek, karena kegagalan dalam menyesuaikan diri terhadap serangkaian perbuatan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam satu percobaan; 2. satu perangsang dengan valensi negatif, atau satu perangsang yang mampu menimbulkan kesakitan atau ketidaksenangan; 3. pembebanan satu periode pengurangan atau penahanan pada seorang pelanggar yang sah.⁵

Dalam buku-buku teori pendidikan Islam, kata untuk istilah hukuman adalah dengan lafal “*iqab*”. Pengertian *Iqab* adalah menghukum seseorang dari (kesalahan) yang ia perbuat secara setimpal. Kata bendanya adalah *al'uqubah*.

Danien mengatakan “*Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan*

⁵ JP. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Dr. Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 410

*dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya”.*⁶

Dalam referensi lain menyebutkan Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa / penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju kearah perbaikan.⁷

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir.⁸ Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan.

Sedangkan M. Arifin telah memberi pengertian hukuman yang edukatif adalah:

*“Pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.”*⁹

Pendidik harus tahu keadaan anak didik sebelumnya dan sebab anak itu mendapat hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahannya. Baik terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan anak didik atau norma yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam menggunakan hukuman, hendaknya pendidik

⁶ Indrakusuma, A.D, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973), Hlm. 14

⁷ Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1981), Hlm.115

⁸ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206

⁹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hlm. 175-176

melakukannya dengan hati-hati, diselidiki kesalahannya kemudian mempertimbangkan akibatnya.

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya mudah, asal menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya tidak semudah itu tidak hanya sekedar menghukum dalam hal ini hendaknya pendidik bertindak bijaksana dan tegas dan oleh Muhammad Quthb dikatakan bahwa : “Tindakan tegas itu adalah hukuman”.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi serta menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

B. Dasar Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Sebagai seorang muslim harus mendasarkan hukuman yang diberikannya pada ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dan sunah Rasul-Nya.

Ayat al-Qur’an yang menunjukkan perintah menghukum dalam perihal rumah tangga, terdapat pada surat *An-Nisa* ayat 34, yang artinya:

..... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ...

“Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah

¹⁰ Muhammad Quthub, *Sistem Pendidikan Islam*, hlm. 341

mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (Q.S. An-Nisa: 34)¹¹

Islam mensyariatkan hukuman, dan membeberkan macam-macam hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hukuman membunuh adalah dibunuh, hukuman mencuri adalah dipotong tangannya, hukuman bagi peminum adalah dicambuk. Kita mendapati ketetapan bagi jenis-jenis pelanggaran ada hukumannya masing-masing yang mesti dilaksanakan tanpa ragu dan belas kasihan sebagaimana firman Allah swt yang artinya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبْهُمَا وَعْدَاهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹²

Namun dalam dunia pendidikan para pemikir Islam memberikan pandangan terkait dengan hal pemberian hukuman terhadap anak, Ibnu Sina mengatakan, bila dipukul, hendaklah pukulan pertama kali menimbulkan rasa pedih pada peserta didik sehingga timbul efek yang diharapkan dan supaya ia jangan mengira enteng hukuman berikutnya.¹³

Demikian pula terhadap mendidik anak apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat.

¹¹ Software qur'an in Word

¹² Q.S. An-Nuur ayat : 2

¹³ Lihat Muhammad 'Athiyah al- Abrasyi, *al-Tarbiyyah al- Isla>miyyah Wa Falsafatuha>*, cet. III; (Misr: Isa al-Babiy al-Halabiy wa Syirkahu, 1975), hlm. 151.

Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu tidak belum juga berhasil maka pendidik bisa menggunakan pukulan.¹⁴

Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يُعْنِي الْأَيْشُكَرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَبِّيُّ الصَّبْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Menceritakan kepada kami Muammal ibn Hisyam....Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud)¹⁵

Itulah syari’at Islam dalam hal hukuman termasuk dalam hal pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Al Qabasy bahwa hukuman itu menyeluruh pada semua individu termasuk di dalamnya anak-anak. Anak didik apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat maka ia berhak mendapat hukuman.

C. Tujuan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Apa sebenarnya tujuan orang tua dan pendidik ketika memberikan hukuman pada anak? Ini bukanlah persoalan yang ringan, karena dari beberapa kasus dalam keluarga sebagaimana yang

¹⁴ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 228

¹⁵ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-asy’asy al-Sijistani al-ajidi, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq Muhammad Muhyi ad-din Abd al-Hamid, Beirut: Maktabah Al-‘Asriyyah, , zuz 2,tth. hlm. 88

diliput dalam media televisi ataupun berita, ternyata masih banyak orang yang menghukum anak dengan tujuan yang salah. Bahkan ada yang menghukum anak hanya sebagai pelampiasan emosi sesaat saja. Dalam kondisi ini, Irawati Istadi mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya kesadaran agar anak tidak lagi melakukan kesalahan.¹⁶

Ketika ingin melihat keberhasilan dalam mendidik sebagai orang tua harus mampu memberikan rangsangan atau penguatan kepada anak sehingga dalam proses belajar anak dapat efektif, baik itu *reinforcement* dalam bentuk hukuman atau hadiah. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kegiatan orang tua mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan di rumah. Kegiatan itu hampir tak ada yang berupa pengajaran. Bentuk kegiatan pendidik yang dilakukan orang tua ialah pembiasaan, pemberian contoh, dorongan hadiah, pujian dan hukuman.¹⁷

M. Mgalim Purwanto mengklasifikasikan tujuan hukuman berkaitan dengan pendapat orang tentang teori-teori hukuman, yaitu:

1. Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang.

2. Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan yaitu untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.

3. Teori Pelindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar.

4. Teori Ganti Kerugian

¹⁶ Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), hlm. 81

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 186.

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu.

5. Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Sedangkan tujuan hukuman menurut M. Arifin ada dua, yaitu:

1. Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar.
2. Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal memberikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak ke arah kebaikan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

D. Macam-Macam Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Ada beberapa pendapat dalam mengklasifikasikan hukuman, diantaranya adalah:

Dalam buku Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis M. Ngalim Purwanto, ada beberapa pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukuman Preventiv, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

2. Hukuman Represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.¹⁸

Sementara itu W. Stern membagi hukuman menurut tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman itu.

1. Hukuman Asosiatif, yaitu penderitaan akibat dari pemberian hukuman ada kaitannya dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Dengan kata lain hukuman itu diasosiasikan dengan pelanggarannya.
2. Hukuman Logis, yaitu anak dihukum hingga memahami kesalahannya. Hukuman ini diberikan pada anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami bahwa ia mendapat hukuman akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.
3. Hukuman Normatif, bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak.¹⁹

Dalam referensi lain menyebutkan bahwa hukuman dapat di bagi menjadi dua macam:

1. Hukuman moril, seperti celaan dan peringatan
2. Hukuman fisik, seperti pukulan dan tahanan.²⁰

a. Hukuman moril

Hukuman moril adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit pada diri anak didik tetapi mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar dalam anak didik antara lain seperti:

- 1) Teguran kepada anak didik yang baru melakukan satu kali atau dua kali pelanggaran. Dengan teguran diharapkan anak didik tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah

¹⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (rev. ed.: Bandung, 1994), hlm. 175-176

¹⁹ Ibid. hlm. 178

²⁰ H. M. Arifin, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993),34

dilakukannya. Sebagaimana Brophy dan Everson mengatakan “ Teguran yang sederhana dan reaksi-reaksi lain itu bertujuan tercapainya perbuatan tingkah laku siswa yang lebih efektif dari pada ancaman hukuman yang berat.²¹

Adapun teguran dapat berupa kata-kata ataupun dapat juga berupa isyarat-isyarat misalnya dengan pandangan mata yang tajam, menunjuk dengan jari dan lain sebagainya.

- 2) Peringatan yang diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya. Dalam memberikan peringatan ini, biasanya disertai dengan ancaman akan sanksinya bilamana terjadi pelanggaran itu.
- 3) Ancaman, Ancaman di sini adalah sesuatu pernyataan yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan maksud agar siswa merasa takut dan berhenti dari perbuatannya. Di samping macam-macam hukuman sebagaimana diuraikan diatas masih banyak lagi yang termasuk dalam hukuman moril ini seperti: memberikan tugas tambahan, memindah tempat duduk, menyuruh menulis kalimat, juga menyuruh pulang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 39 sebagai berikut:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. At-Taubah: 39).

²¹ Abdurrohman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Al-Qur'an, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), 230

b. Hukuman fisik

Yang dimaksud dengan hukuman fisik atau badan adalah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh seperti ; memukul, mencubit, menarik daun telinga dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara paedagogis. Mengenai maksud dan tujuan ini Athiyah Al-Abrasi mengatakan “.....bahwa maksud hukuman itu dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.”²²

Mengenai hukuman badan ini reaksi tokoh berbeda-beda, sebagaimana Ibnu Sina mengatakan” Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, maka boleh memukul anak dengan pukulan yang ringan yang menimbulkan rasa sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya”. Sedangkan para ahli pendidik modern mengatakan “ Bahwa hukuman badaniah itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.”²³

Ada pula yang membagi hukuman menjadi dua, yaitu:²⁴

- 1) Hukuman Alam, yang dikemukakan oleh JJ. Rousseau dari aliran Naturalisme berpendapat kalau ada anak yang melakukan kesalahan jangan dihukum, biarlah alam yang menghukumnya. Dengan kata lain, biarlah anak kapok atau jera dengan sendirinya.²⁵
- 2) Hukuman Yang Disengaja, hukuman ini dilakukan dengan sengaja dan bertujuan.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua, yaitu:

²² M. Athiyah Al-Abrasi, Dasar-dasar pokok pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 159

²³ Arifin,.....hlm.218

²⁴ Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solom 2005), hlm. 167-183.

²⁵ Lihat juga Umar Muhammad Al-Taumy Al-Syaibany, dalam Hasan Langgulung, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, Hal 58

- a) Hukuman yang Dilarang, seperti: memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
- b) Hukuman yang Mendidik dan Bermanfaat, seperti: memberikan nasehat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendingkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut ke perut, hukuman dari ayah, menggantung tongkat, dan pukulan ringan.

Dari beberapa macam hukuman di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Di antaranya hukuman preventif dan represif, karena sebenarnya dalam ilmu pendidikan, kedua istilah itu tidak tepat kalau hanya dihubungkan dengan hukuman. Lebih sesuai kiranya jika kedua istilah itu dipergunakan untuk menyifatkan alat-alat pendidikan pada umumnya.

Hukuman Alam juga kurang tepat karena ditinjau secara pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Walau dalam beberapa hal yang kecil atau ringan, kadang-kadang teori Rousseau itu ada benarnya juga. Tapi, dengan hukuman alam saja anak tidak dapat mengetahui norma-norma etika, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan yang tidak. Hal ini berbahaya karena berarti alam yang akan merubahnya. Kalau alam atau lingkungannya jelek, tentu akan lebih buruk lagi akibatnya. Karena di sini tidak ada yang mengarahkan anak secara khusus kepada hal yang lebih baik. Karena ketika anak didik melakukan pelanggaran justru pendidik membiarkan dengan harapan bisa berubah dengan sendirinya.

E. Syarat Penggunaan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Terkadang menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan mendapatkan dua hukuman. Tentu tindakan semacam ini jangan dilakukan terus menerus. Bila kita telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik (pukulan).

Alisuf Sabri mengemukakan bahwa dalam pemberian hukuman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Hukuman harus diberikan atas dasar cinta kasih sayang
2. Hukuman diberikan karena suatu keharusan, artinya tidak ada lagi alat pendidikan lain yang dapat dipergunakan.
3. Pemberian hukuman harus dapat menimbulkan kesan kesadaran dan penyesalan dalam hati anak didik. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampunan dan disertai dengan harapan kepercayaan bahwa anak sanggup memperbaiki diri.²⁶

Dalam pemberian hukuman dalam proses sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dikurangi seminimal mungkin karena apabila kurang hati-hati dan sering memberikan hukuman dapat berdampak negatif dan perkembangan pribadi anak.²⁷

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.

²⁶ Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 45

²⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar*, (Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Bani Quraisy, 2003), h. 80

6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.²⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi:

في أتنا إلعاً أن يضر بما على ترك ذلك ضرراً غير مبرح و يجب أيضاً شدة بعد كما ل
التسع لا احتمال البلوغ فيه

“Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun setelah sempurnanya umur sembilan tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki.”²⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan

²⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), hlm. 325-327

²⁹ Imam Nawawi, *Kasyifatu as-Saja (Syarah Safinatu An-Naja)* (Semarang, 1985), hlm. 17

memukul muka karena luka pada muka dalam hal ini bisa kita rujuk dalam hadis nabi yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

“Menceritakan kepada kami Abu Kamil....Apabila salah seorang diantara kalian memukul, maka janglah memukul wajahnya”³⁰

Dari hadis tersebut jelas bahwa memukul wajah itu dilarang oleh nabi atau memukul yang membuat bekas atau menjadikan cacat pada wajah sehingga anak menjadi minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

Dari beberapa pendapat yang lain membagi syarat hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Lemah lembut dan kasih sayang.³¹
2. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.³²

Armai Arief membagi syara-syarat pemberian yang harus diperhatikan oleh pendidik menjadi lima, yaitu:

1. Tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
2. Didasarkan kepada alasan “keharusan”.
3. Menimbulkan kesan di hati anak.
4. Menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.

³⁰ Abi Da>wud, *Sunan Abi Da>wud, ...* , zuz 12, tth, hlm. 75

³¹ Jamal ‘Abdur Rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw, terj. Bahrn Abubakar Ihsan Zubaidi (Bandung, 2005), hlm. 303-305

³² Abla Bassat Gomma, *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah (Solo, 2006), hlm. 48

5. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Sedangkan secara singkat M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8, antara lain:³³

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
7. Jangan melakukan hukuman badan
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat melihat bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat hukuman dalam pendidikan Islam sehingga yang penting dalam memberikan hukuman pada anak didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesali atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulanginya.

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat melihat bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat hukuman dalam pendidikan Islam sehingga yang penting dalam memberikan hukuman pada anak didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesali atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulanginya.

³³ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis*, hlm. 179-180

F. Tahapan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam pemberian hukuman ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik, mulai dari yang ringan hingga akhirnya menjadi yang berat, yaitu:³⁴

1. Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat

Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa *enjoy* menerima masukan.

- a) Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak.
- b) Hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.

Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku *Pendidikan Anak Dalam Islam*, yaitu menunjukkan kesalahan dengan:³⁵

- a) Pengarahan
- b) Ramah tamah
- c) Memberikan isyarat
- d) Kecaman
- e) Memutuskan hubungan (memboikotnya)
- f) Memukul
- g) Memberi hukuman yang membuat jera.

³⁴ Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), hlm. 94-96

³⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), hlm. 316-323

Hukuman dengan memukul dilakukan pada tahap terakhir setelah nasehat dan meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, karena itu tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Begitu pula ketika pendidik menghukum anak yang berperangai buruk didepan saudara dan temannya, maka hukuman ini akan meninggalkan bekas yang besar pada jiwa anak-anak secara keseluruhan dan memperhitungkan seribu kali terhadap hukuman yang akan menimpa mereka. Dengan demikian mereka bisa mengambil pelajaran darinya.

Jika pendidik tahu bahwa dengan salah satu tahapan ini tidak mendapatkan hasil untuk memperbaiki anak dan meluruskan problematikanya maka hendaknya beralih kepada yang lebih keras secara bertahap misalnya, dengan kecaman. Apabila belum berhasil dan tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yang paling utama hukuman terakhir ini dilaksanakan di hadapan keluarga atau teman-temannya sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh mereka.³⁶

G. Dampak Negatif dan Dampak Positif Hukuman

1. Dampak Negatif

Jika kita bertanya dapatkan suatu hukuman yang sama yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap beberapa orang anak , akan menghasilkan dampak yang sama pula? Maka jawabnya adalah “Belum tentu” dan bisa juga “Tidak mungkin”. Walaupun demikian, tiap-tiap hukuman mengandung maksud yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik, meskipun hasilnya belum tentu dapat diharapkan.

³⁶ *Ibid*, hlm. 323

M. Ngalim Purwanto mengatakan ada tiga dampak negatif dari hukuman, yaitu:³⁷

- a. Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena hukuman ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.
- b. Anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diharapkan oleh pendidik.
- c. Si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena si pelanggar merasa telah membayar hukumannya dengan hukuman yang telah diterimanya.

Arman Arief dalam *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* mengatakan bahwa dampak negatif yang muncul dari pemberian hukuman yang tidak efektif, antara lain:³⁸

- 1) Membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri.
- 2) Murid akan selalu meras sempit hati, bersitat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).
- 3) Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Dalam buku yang lain Syaikh Jamil Zainu berpendapat bahwa dampak negatif dari hukuman fisik ada tujuh, yaitu:³⁹

- 1) Mengacaukan dan menghambat jalannya pelajaran bagi murid secara keseluruhan.
- 2) Guru dan murid akan terpengaruh ketika diberlakukannya hukuman dan hal itu akan membekas pada keduanya secara bersamaan.

³⁷ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 177

³⁸ Armai Arie, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta, 2002), hlm. 133

³⁹ Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo, 2005), hlm. 166-167

- 3) Adanya bekas yang merugikan pada diri murid yang terkena pukulan baik pada wajah, mata, telinga atau anggota badan lainnya.
- 4) Kesulitan pemahaman terhadap pelajaran bagi murid yang dihukum
- 5) Kesulitan yang akan dihadapi guru untuk mempertanggung jawabkannya di hadapan hakim, keluarga dan penyidik
- 6) Terbuangnya waktu murid untuk belajar dan mereka akan terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi ketika pelajaran berlangsung
- 7) Hilangnya rasa saling memuliakan dan menghormati antar murid dan guru.

Hukuman fisik ini bisa digunakan dalam keadaan yang sangat darurat seperti menghukum sebagian murid yang melakukan penyimpangan karena tidak ada lagi hukuman yang bisa membuatnya jera kecuali dengan hukuman fisik atau untuk menjaga wibawa (kehormatan) dan tata tertib sekolah setelah para guru memberikan nasehat dan arahan kepada seluruh murid tetapi mereka tidak jera juga. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pepatah orang Arab “Obat yang paling akhir adalah dibakar besi”.⁴⁰

Muhammad bin ‘Abdullah Sahim mengatakan dampak jelek bagi anak atas hukuman yang menggunakan kekerasan, yaitu:⁴¹

- 1) Mewariskan pada diri anak kebodohan dan kedunguan
- 2) Anak akan merasa rendah diri dan *bloon*, mudah dipertontonkan dan diarahkan oleh anak yang lebih kecil sekalipun
- 3) Suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 166

⁴¹ Muhammad bin ‘Abdullah as-Sahim, *15 Kesalahan Fatal Mendidik Anak dan Cara Islami memperbaikinya*, terj. Abu Shafiya (Yogyakarta, 2002), hlm. 135

2. Dampak Positif

Armai Arief mengatakan dampak positif dari hukuman antara lain:⁴²

- 1) Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid.
- 2) Murid tidak lagi melakukan kelahan yang sama.
- 3) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

M. Ngalim Purwanto membagi dampak positif hukuman menjadi dua, yaitu:

- 1) Memperbaiki tingkah laku si pelanggar.

Misalnya yang tidak mengerjakan PR Fiqh, akan dihukum menghafal bacaan-bacan dalam rukun shalat. Karena mendapat hukuman itu anak-anak merubah sikap malasnya mengerjakan PR, menjadi rajin mengerjakan PR tersebut.

- 2) Memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.

KESIMPULAN

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dasar Penerapan hukuman dalam pendidikan Islam bisa dilihat pada QS. *An-Nisa* ayat 34 dan HR. Abu Dawud.

⁴² Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta, 2002), hlm. 133

Tujuan Hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak ke arah kebaiakan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung jawab atas kesalahannya,

1. Ada banyak macam hukuman dari beberapa pendapat, yaitu hukuman preventif dan represif, hukuman asosiatif, logis dan normative, hukuman alam dan disengaja.
2. Syarat Penggunaan Hukuman dalam pendidikan Islam dipaparkan oleh beberapa ahli pendidikan dengan versi yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan ketika memberikan hukuman tidak boleh menyakitkan dan diberikan ketika pendidik dalam keadaan marah. Hukuman juga harus dapat membuat anak didik menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
3. Tahapan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah pertama anak dinasehati dengan singkat, jelas dan disertai dengan sikap lemah lembut dan tidak dilakukan dihadapan orang banyak. Apabila belum berhasil, maka langkah selanjutnya dilakukan dengan ancaman yang menjerakan, misalkan dengan membuka cela atau rahasianya di depan orang lain. Untuk langkah terakhir apabila belum berhasil juga, maka dengan hukuman fisik, yakni yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan.
4. Dampak negatif dari hukuman yang harus dihindari oleh pendidik adalah timbulnya dendam si terhukum atau anak didik akibat dari pemberian hukuman yang tidak efektif. Dan dampak positif dari pemberian hukuman adalah dapat membuat jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau membuat kesalahan-kesalahan yang lainnya.

Syahrul Hasibuan, MA; *Dosen pada STAI Rokan Hilir.*